

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 720/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023
saya : **Solihin, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut diatas ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rudi Apriyanto bin Imam Supangkat, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di blok Balai Desa RT, 001 RW, 001 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara Cerai Gugat antara;

Kurniati binti Usup, sebagai "**Penggugat**";

lawan

Rudi Apriyanto bin Imam Supangkat, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 720/Pdt.G/2023/PA.Sbgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rudi Apriyanto bin Imam Supangkat**) terhadap Penggugat (**Kurniati binti Usup**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta;

Tergugat

Rudi Apriyanto bin Imam Supangkat



Diterima

A.N Kuwu Desa Sukaperna

.....
Pratiwi